



PUTUSAN

Nomor 1833 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HALIM SUGIARTO, bertempat tinggal di Jalan Kapten Kyai Ilyas,
Nomor 166, RT.002, RW. 006, Kelurahan Citrodiwangsan,
Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding I/Terbanding II;

Melawan

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PT PERSERO) CABANG
LUMAJANG**, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Selatan Nomor 3,
Lumajang, Kabupaten Lumajang;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding I/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding I/Terbanding II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding I juga Pembanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sebelum Desember 2008 Penggugat mendapat fasilitas kredit perbankan dari UOB Cabang Lumajang dengan nilai kredit sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dalam hal ini Tergugat bersedia memberikan kredit dengan nilai sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pemberitahuan fasilitas kredit oleh Tergugat sebesar itu diberikan oleh Tergugat pada Penggugat dengan dibuatkan persetujuan membuka kredit tertanggal 12 Desember 2008 Nomor 22 dibuatkan oleh Notaris PPAT Nini Tanumiharja, S.H. di Lumajang;
2. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 6 Persetujuan Membuka Kredit tanggal 12 Desember 2008 Nomor 22 tersebut ternyata barang jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit yang nilainya jauh di atas kredit UOB, ternyata

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.1833 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membuat analisa untuk maksud pemberian kredit tersebut dengan barang jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah milik yang sebelumnya merupakan jaminan pada UOB dengan nilai harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang tentunya didasarkan juga pada apa yang disebut sebagai analisa kredit;

3. Dengan demikian jelas bahwa analisa yang dibuat oleh UOB terhadap barang jaminan hanya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tapi analisa dari Tergugat justru sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk itu maka Tergugat dengan mendampingi Penggugat datang melunasi pinjaman pokok tambah bunga atas nama Penggugat pada UOB dan sekaligus mengambil sertifikat tanah yang menjadi agunan pada UOB dan sekaligus mengambil sertifikat tanah yang menjadi agunan pada UOB dan kemudian dipegang oleh Tergugat;
4. Bahwa kemudian terjadi krisis ekonomi global tepatnya pada bulan Februari tahun 2010, Tergugat mengajak Penggugat mendatangi Notaris PPAT Nini Nitimiharja, S.H. tersebut dan dibuatkan addendum perjanjian kredit Nomor 8 tertanggal 4 Februari 2010, dalam hal ini menambah nilai pemberian kredit dari Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai kredit sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruh nilai kredit yang diberikan pada Penggugat oleh Tergugat menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Bahwa karena adanya krisis ekonomi itulah maka jelas sangat menghambat usaha Penggugat yang berakibat kondisi *force majeure* dan karenanya terjadilah wanprestasi atau ingkar janji, yang pasti yang namanya ingkar janji tentunya dilakukan secara tahu dan mau dari mereka yang tidak bermoral. Karena yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah ini adalah karena krisis ekonomi global, maka tentunya sangat tidak adil jika Tergugat menempatkan kami Penggugat sebagai pihak yang ingkar janji;
6. Bahwa dengan demikian maka jelas bahwa Tergugat mengajukan somasi kepada Penggugat yang sampai saat ini sudah ada somasi kepada Tergugat yang justru menuding Penggugat sebagai pihak yang dengan sengaja, tahu dan mau melakukan ingkar janji atau wanprestasi yang artinya adanya iktikad buruk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada prinsipnya apa yang terjadi dengan pemberian kredit dari Tergugat pada Penggugat telah diakui juga oleh Tergugat sebagai kredit bermasalan dan bukan wanprestasi, buktinya Tergugat telah melakukan tindakan *restrukturisasi* yang terbatas pada *rescheduling* atau hanya penjadwalan kembali yang tidak mungkin mengatasi persoalan yang disebabkan karena adanya krisis ekonomi global dan karena analisa kredit dari Tergugat yang kurang akurat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengatakan hukum bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa fasilitas kredit yang diberikan Tergugat pada Penggugat bukan macet karena wanprestasi;
3. Menyatakan hukum bahwa kemacetan kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat terjadi karena adanya krisis ekonomi global;
4. Menyatakan hukum oleh karena itu pula bahwa kemacetan kredit dimaksud karena juga adanya kesalahan dalam analisa kredit oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk segera menarik kembali somasi yang ditujukan pada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat oleh karena itu pula untuk menanggung semua kerugian dan biaya dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat oleh karena itu pula guna membuat analisa yang menyangkut barang agunan secara tepat dan benar;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan Hakim dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi;
9. Mohon putusan Hakim yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PN Lmj., tanggal 15 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.1833 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan kredit Penggugat kepada Tergugat macet karena adanya piutang Penggugat yang belum dibayar;
3. Menyatakan Kredit Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp1.952.511.250,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah), dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk mencabut somasi kepada Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 516/PDT/2013/PT SBY, tanggal 10 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding juga Terbanding dan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding juga Terbanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 15 April 2013 Nomor 20/Pdt.G/2012/PN Lmj., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding juga Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 27 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding I/Terbanding II, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.K/IV/2014/PN Lmj., Jo. Nomor 516/PDT/2013/PT SBY, Jo. Nomor 20/Pdt.G/2012/PN Lmj., yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I/ Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada: Tergugat/Terbanding I/ Pembanding II pada tanggal 14 April 2014, kemudian Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding I/Pembanding II tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya petitum primair dari gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi), sebagaimana tersebut dalam halaman 5 putusan banding *in casu* jelas diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, seperti terlihat dalam putusan banding *in casu* halaman 5 butir 4 berbunyi: "Menghukum Tergugat untuk mencabut somasi kepada Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap";
2. Bahwa dengan demikian, maka petitum dari gugatan Penggugat, bukan terkait dengan persoalan *Force Majeure* seperti dalam putusan banding *in casu* (halaman 8. baris 11-12 dari bawah). Persoalannya: "apakah Hakim boleh memutuskan hal-hal yang tidak digugat ?";
3. Bahwa yang menjadi petitum gugatan terkait dengan persoalan somasi yang dilakukan Tergugat (BRI. Cab. Lumajang), Terbanding I/Termohon Kasasi, yang dimuat di media massa/media cetak beberapa kali, dimana itu tidak ada dalam ketentuan penyelesaian kredit bermasalah. Jika benar mau diselesaikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. maka harusnya Tergugat/Terbanding I/ Termohon Kasasi/BRI Cab. Lumajang, mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang guna diterbitkan somasi. ini

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.1833 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturannya bukan seenaknya sendiri membuat somasi melalui media massa/media cetak;

4. Bahwa yang pasti somasi yang dibuat melalui media massa/media cetak beberapa kali itu jelas didalilkan bahwa kami Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi ini tergolong "Ingkar Janji", dan bukan Tersebut kredit bermasalah. yang penggolongan kualitas masalahnya tegas diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Pasal 12 ayat (3), yang telah diperbaharui dengan Peraturan BI Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 35;
5. Bahwa dengan dasar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan BI tersebut, sejauh Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi merupakan BUMN yang berada di bawah naungan BI, mestinya taat pada semua aturan BI yang dikemukakan. Untuk itulah maka putusan Pengadilan tingkat pertama, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan NKRI, yang isinya: "Menghukum Tergugat untuk mencabut somasi kepada Penggugat (Pembanding/Pemohon Kasasi) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa karena putusan banding amarnya membatalkan putusan tingkat pertama yang dijatuhkan sesuai dengan Ketentuan Hukum Perbankan NKRI itu berlaku, maka dengan sendirinya putusan banding tentunya "Membenarkan somasi dalam persoalan kredit bermasalah, tetapi tidak perlu melalui Pengadilan lagi sebab Majelis Hakim Banding justru membenarkan somasi oleh Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi/ melalui media massa/media cetak, walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan NKRI yang berlaku secara sah tersebut dalam Peraturan Pemerintah (P12), Nomor 33 Tahun 2006 tentang Penyebab Kredit Bermasalah;
7. Bahwa jika Majelis Hakim Banding membatalkan putusan peradilan tingkat pertama seperti itu, berarti Majelis Hakim Banding membenarkan Tergugat boleh menyelesaikan sendiri dengan melalui somasi dalam Media Massa/Media Cetak, dan tidak perlu somasi melalui Pengadilan, sesuai aturan formil yang berlaku; untuk itu mana dasar hukumnya? Terlampir bersama ini, skema tentang penyelesaian piutang macet melalui pengadilan, dan bukan dengan cara somasi dari Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Termohon Kasasi yang dibenarkan oleh Majelis Hakim
Banding *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan alasan ke-7:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah
memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 11 April 2014 dihubungkan
dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya
dan Pengadilan Negeri Lumajang tidak salah menerapkan hukum dengan
pertimbangan sebagai berikut:

- Perjanjian sah karena telah diterima dan disepakati bersama oleh
Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat tentang keadaan
force majeure yang menjadi dalil dalam gugatannya. Selain itu
Penggugat juga tidak mengajukan dasar hukum untuk membatalkan
somasi;
- Bahwa terbukti Penggugat tidak membayar hutang sesuai yang
diperjanjikan, meskipun Tergugat telah mengirimkan somasi agar
Penggugat membayar hutangnya, akan tetapi Penggugat tetap tidak
membayar hutang-hutangnya yang berarti Penggugat telah
wanprestasi;
- Bahwa somasi merupakan peringatan agar Penggugat membayar
hutangnya, dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa lagi pula alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan
dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan
hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan
atahu bila Pengadilan tidak berwenang atahu melampaui batas wewenangnya
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.1833 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HALIM SUGIARTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **4 Desember 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut, Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,
ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,
Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ketua Majelis,
ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003